



**KEPALA DESA CIMANGGU
KECAMATAN NGAMPRAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PERATURAN DESA CIMANGGU
NOMOR : 01 TAHUN 2022**

TENTANG

PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
DESA CIMANGGU TAHUN 2022 - 2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIMANGGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin di capai diperlukan satu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa CIMANGGU Kecamatan NGAMPRAH Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014;
- Menetapkan : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bnadung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bnadung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat, (Lembaran Darah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 20. Peraturan Darah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
 22. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) CIMANGGU
dan
KEPALA DESA CIMANGGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DESA (RPJM DESA) CIMANGGU KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022-2028

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Desa adalah Desa Cimanggu.
5. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
10. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
11. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJM Desa adalah sebagai Pedoman dalam penyusunan RKP Desa;
- (2) Tujuan penetapan RPJM Desa adalah untuk :
 - a. Menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan RKP Desa, dan perencanaan penganggaran; dan

- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJM Desa Cimanggu Tahun 2022-2028 merupakan :

- a. Penjabaran Visi, misi dan program Kepala Desa ke dalam strategi pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, dan Program Pembangunan Desa, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022-2028; dan
- b. Dokumen perencanaan Desa yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Desa dalam mewujudkan pembangunan Desa yang berkesinambungan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan pengertian-pengertian
- b. BAB II : PROFIL DESA
Memuat gambaran umum kondisi Desa yang meliputi sejarah Desa, demografi, keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi serta kondisi Pemerintahan Desa.
- c. BAB III : ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA
Memuat penjelasan masalah dan potensi berdasarkan sketsa Desa, KALENDER Musim, bagan kelembagaan pengelompokan dan pemeringkatan masalah, alternatif tindakan pemecahan masalah serta penjelasan isu-isu strategis.
- d. BAB IV : VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN
Menjelaskan Visi dan Misi untuk kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan, serta arah kebijakan keuangan dan pembangunan Desa.
- e. BAB V : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan program kegiatan pembangunan Desa.

- f. BAB VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Menjelaskan hal-hal yang harus dipedomani pada masa transisi.
- g. BAB VII : PENUTUP

BAB V ISI DAN URAIAN RPJM DESA

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJM Desa sebagaimana di maksud pada Pasal 4, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan di atur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cimanggu.

Ditetapkan di Desa Cimanggu
Pada Tanggal 07 Februari 2022
KEPALA DESA CIMANGGU

BUDI MULAYANA, S.AP

Diundangkan di Desa CIMANGGU
Pada Tanggal 07 Februari 2022
SEKRETARIS DESA CIMANGGU

SHANDY NURUL FAJAR, S.T

LEMBARAN DESA CIMANGGU TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN DESA

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TANGGAL : 07 FEBRUARI 2022

**TENTANG : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA**

MENENGAH DAERAH DESA (RPJM DESA) CIMANGGU

**KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN
2022-2028**

**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DESA
(RPJM DESA) CIMANGGU KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN 2022-2028**